



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Press Realase

Periode : Agustus 2009

Edisi : Agustus 2009

**PENGADILAN DISTRIK OECUSSE BARU MENYIDANGKAN KASUS PENCABULAN
YANG TERJADI PADA TAHUN 2001**

Pada tanggal 29 Juli 2009, Pengadilan Distrik Oecusse menyidangkan kasus pencabulan yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2001. Diperkirakan kasus ini mengalami penundaan berturut-turut selama periode waktu 9 tahun. Persidangan tersebut dipimpin oleh hakim kolektif yakni Hakim João Felgar, dan didampingi oleh dua orang hakim lainnya yakni João Ribeiro dan António Helder do Carmo. Sementara yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa Hipólito Exposto, dan terdakwa sendiri didampingi oleh pengacara Sebastião Amado de Almeida dari Pengacara Umum. Persidangan tersebut menghadirkan korban dengan inisial LK, dan terdakwa dengan inisial JA, serta tiga orang saksi.

Dalam proses persidangan hakim menjelaskan kepada terdakwa tentang hak – hak yang di miliki oleh terdakwa terutama mengenai hak untuk diam (tidak memberikan keterangan kepada pengadilan) berdasarkan pada Pasal 60 (c) Hukum Acara Pidana Timor-Leste.

Di lain pihak, dalam materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 289 KUHP Indonesia tentang tindak pidana percabulan. Untuk memperkuat dakwaannya proses persidangan tersebut jaksa menghadirkan tiga orang saksi. Salah satu dari ketiga saksi tersebut adalah ayah dari korban sendiri yang tidak dapat memberikan kesaksian, karena tidak dapat mendengar dan melihat (*Tuna Netra dan Tuna Rungu*), baik pada saat kejadian maupun pada saat proses persidangan.

Bahasa yang di gunakan selama proses persidangan adalah bahasa resmi Timor Leste yakni bahasa Tetum dan Portugues, namun dalam persidangan ini juga menggunakan bahasa lokal, karena saksi dan korban hanya dapat berbicara dalam bahasa lokal yakni "*Baiqueno*" yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa resmi oleh penerjemah pengadilan.

Berdasarkan pengamatan JSMP bahwa proses kasus ini sangat lambat dan lama, sehingga keterangan yang diberikan oleh korban sudah tidak persis sama atau seakurat lagi dengan kejadian yang sesungguhnya, sebab terdakwa, korban, maupun para saksi tidak mengingat lagi dengan jelas kronologis kasus tersebut. JSMP memahami keterlambatan dan ketidak-optimalan proses persidangan atas kasus ini karena keterbatasan para aktor pengadilan, namun JSMP menduga bahwa keadaan ini juga dipengaruhi oleh situasi sebelumnya dimana para aktor pengadilan tidak menetap di Pengadilan Distrik Oecusse. JSMP menilai bahwa situasi ini sangat bertentangan dengan prinsip peradilan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3,4,5) Hukum Acara Pidana Timor Leste dan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3).c Konvenan Hak Sipil dan Politik yakni mengenai hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Dengan

demikian, JSMP sangat berharap agar situasi sebagaimana disebutkan di atas bukan menjadi faktor penyebab tertundanya kasus ini atau membuat sebuah kasus menjadi sangat tidak optimal proses hukumnya. Karena situasi ini sangat berpengaruh terhadap upaya untuk menemukan alat-alat bukti yang memadai dan layak dalam sebuah proses peradilan pidana.

Untuk itu, dengan tetap memahami realitas keterbatasan para aktor pengadilan, JSMP tetap konsisten dengan amanat hukum dan merekomendasikan agar kasus yang terdaftar di pengadilan distrik Oecusse atau pada yurisdiksi pengadilan lainnya secepatnya diproses, sesuai dengan prinsip peradilan yakni peradilan yang adil, murah dan cepat (*tidak memakan banyak waktu*). Sebab JSMP memahami bahwa jika suatu kasus prosesnya memakan waktu hingga bertahun – tahun akan membuat masyarakat awam, terutama korban maupun terdakwa merasa bahwa proses peradilan formal tidak memberikan manfaat, terutama keadilan, karena pengadilan tidak efektif dan optimal dalam menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap proses keterlibatan masyarakat dalam upaya membangun sistem hukum yang bercirikan kepentingan masyarakat.

Persidangan kasus ini akan di lanjutkan pada tanggal 10 bulan agustus 2009 untuk mendengarkan putusan akhir dari pengadilan.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat Email: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883